




KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU  
NOMOR 109/J19/AK/2003

TENTANG

***PERATURAN TATA TERTIB  
KEHIDUPAN KAMPUS***





**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS RIAU  
NOMOR: 109/J19/AK/2003**

**Tentang**

**PERATURAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS  
REKTOR UNIVERSITAS RIAU**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang kokoh dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, maka diperlukan adanya peraturan yang berlaku bagi semua warga kampus.

2. Bahwa dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka warga kampus Universitas Riau harus selalu mencerminkan sikap ilmiah yang sesuai dengan norma dan etika kehidupan kampus, oleh karena itu diperlukan suatu ketentuan tentang; **Tata tertib Kehidupan Kampus Universitas Riau.**
3. Bahwa peraturan tata tertib dimaksud adalah sebagai pedoman bagi seluruh warga kampus Universitas Riau dalam bersikap dan bertingkah laku baik di dalam maupun diluar kampus, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 258/M/2001, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 206/O/2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tanggal 30 Juni 1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
8. Keputusan Rektor UNRI No. 77/PT.22/D/02.01/1983 tanggal 25 Maret 1983 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Riau

Memperhatikan : 1. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 009/O/2003 Tentang Statuta Universitas Riau  
2. Hasil Rapat Senat Universitas Riau Tanggal 7 Mei 2003

#### **Memutuskan**

Menetapkan : **PERATURAN TATA TERTIB  
KEHIDUPAN KAMPUS  
UNIVERSITAS RIAU**

**BAB 1**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

1. Yang dimaksud dengan kehidupan kampus adalah keseluruhan dari sistem pendidikan dilingkungan Universitas Riau serta ruang lingkungannya dimana warga kampus melakukan kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan ekstra kurikuler dalam mencapai tujuan institusional perguruan tinggi
2. Warga kampus meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Pimpinan adalah pejabat structural/nonstructural di tingkat Universitas Riau, Fakultas, Jurusan dan Program Studi/Laboratorium
  - b. Dosen adalah tenaga pengajar yang melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi
  - c. Karyawan administrasi adalah tenaga administrasi dan tenaga teknis dalam kegiatan non akademik
  - d. Mahasiswa adalah semua peserta didik yang terdaftar mengikuti program pendidikan serta yang ikut program khusus di Universitas Riau
  - e. Anggota masyarakat yang secara formal diikutsertakan dalam pembinaan kehidupan kampus sesuai dengan Surat Keputusan Rektor

**Pasal 2**  
**Maksud dan Tujuan**

Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus ini dimaksudkan untuk :

1. Menjadi pedoman bagi setiap warga kampus dalam melaksanakan aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Dapat terselenggaranya dengan baik proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam suasana yang kondusif dan penuh ketenangan bagi masyarakat kampus
3. Dapat terbentuknya manusia ilmiah yang Pancasilais, berbudi luhur, berperan dalam pembangunan bagi kejayaan bangsa dan negara

### **Pasal 3 Ruang Lingkup**

Peraturan Tata Tertib ini meliputi semua ketentuan-ketentuan yang mengatur sikap/prilaku, kewajiban, hak, larangan, dan sanksi dan penghargaan yang harus dipedomani dan ditaati oleh seluruh warga kampus Universitas Riau.

## **BAB II NORMA TINGKAH LAKU**

### **Pasal 4 Umum**

1. Tingkah laku warga kampus dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan norma-norma, dan nilai Pancasila
2. Setiap warga kampus harus menghargai dan mentaati norma-norma keagamaan, adat istiadat, moral, etika, susila, sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Setiap warga kampus harus jujur dalam proses belajar dan mengajar, meneliti, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang

menyangkut nama Universitas Riau.

4. Setiap warga kampus harus sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Riau
5. Setiap warga kampus harus berdisiplin dalam melakukan tugas-tugas Universitas Riau
6. Setiap warga kampus harus loyal dan berdedikasi penuh terhadap Universitas Riau
7. Setiap warga kampus harus memelihara seluruh harta kekayaan Universitas Riau

## Pasal 5 Khusus

### 1. Dosen/Staf pengajar

- a) Setiap dosen harus memiliki disiplin dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur di dalam PP Nomor 10 tahun 1979, dan PP Nomor 30 Tahun 1980
- b) Setiap dosen harus memiliki motivasi untuk mengembangkan IPTEK, Seni dan IMTAQ
- c) Setiap dosen harus memiliki sikap dan kejujuran ilmiah dan etika profesional dalam proses belajar mengajar, meneliti, membuat karya ilmiah, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan ekstra kurikuler.
- d) Setiap dosen harus memiliki sikap dan menghargai kebebasan akademis, dan kebebasan mimbar akademik yang berlaku di kampus Universitas Riau dengan rasa tanggung jawab.
- e) Setiap dosen harus bersikap sopan, saling hormat menghormati dan menghargai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

- f) Setiap dosen harus memujudkan sikap keteladanan kepada mahasiswa, karyawan administrasi dan masyarakat sekitarnya
- g) Setiap dosen harus menunjukkan wibawa sebagai seorang pendidik
- h) Setiap dosen harus memiliki loyalitas dan berdedikasi terhadap tugas-tugas yang diembankan kepadanya
- i) Setiap dosen harus menjunjung tinggi martabat Universitas Riau pada situasi dan kondisi apapun

## 2. Karyawan

- a) Setiap karyawan administrasi harus memiliki disiplin dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diatur di dalam PP Nomor 10 tahun 1979, dan PP Nomor 30 Tahun 1980
- b) Setiap karyawan administrasi harus melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yang baik yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya sesuai dengan tata kerja dan hirarki jabatannya
- c) Setiap karyawan administrasi harus bekerjasama saling hormat menghormati dan menghargai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- d) Setiap karyawan administrasi harus bersikap hormat, patuh, jujur dalam melaksanakan tugas serta memberikan bimbingan pada bawahan
- e) Setiap karyawan administrasi harus mampu menjunjung tinggi norma kehidupan kampus ditengah-tengah masyarakat.

## 3. Mahasiswa

- a) Setiap Mahasiswa harus memahami kebebasan



- akademik sebagai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat berdasarkan argumentasi ilmiah, rasional, objektif, dan bertanggungjawab
- b) Setiap Mahasiswa harus bersikap terbuka dan menerima kebenaran pendapat atau pemikiran orang lain dan tidak bersikap emosional
  - c) Setiap Mahasiswa sebagai warga masyarakat akademis harus bersikap jujur, disiplin, senantiasa mematuhi peraturan serta kebijaksanaan yang berlaku di Universitas Riau
  - d) Setiap Mahasiswa harus dapat memelihara peraturan dilingkungan Universitas Riau
  - e) Setiap Mahasiswa harus bersikap sopan santun, menjunjung tinggi etika, mental dan harkat serta martabat Universitas Riau
  - f) Setiap Mahasiswa berkewajiban melaksanakan dan mengikuti struktur organisasi lembaga kemahasiswaan sesuai dengan pedoman serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III KEWAJIBAN**

#### **Pasal 6**

1. Setiap warga kampus berkewajiban untuk bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan Universitas Riau melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Semua warga kampus berkewajiban menjaga integritas sivitas akademika dan mempertahankan nama baik dan kehormatan almamater
3. Setiap warga kampus berkewajiban mematuhi

- semua ketentuan/peraturan yang berlaku demi terciptanya kehidupan kampus yang kondusif
4. Semua warga kampus berkewajiban ikut serta menciptakan dan menegakkan disiplin nasional dalam rangka peningkatan Ketahanan Nasional
  5. Semua warga kampus berkewajiban menjaga dan memelihara sarana dan prasarana serta seluruh harta kekayaan Universitas Riau
  6. Semua warga kampus berkewajiban menjaga dan memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan Kampus.

## **BAB IV H A K**

### **Pasal 7**

#### **1. Dosen**

- a) Setiap dosen berhak memperoleh pembinaan dan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b) Setiap dosen berhak memperoleh perlindungan dan pembelaan diri sesuai dengan aturan yang berlaku
- c) Setiap dosen berhak mempertahankan hasil karya ilmiahnya sesuai dengan norma dan kaedah ilmiah yang berlaku
- d) Setiap dosen berhak memperoleh penghargaan atas segala prestasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e) Setiap dosen berhak memperoleh pendidikan lanjutan sesuai aturan yang berlaku
- f) Setiap dosen berhak memanfaatkan sarana dan prasarana Universitas Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## 2. Karyawan Administrasi

- a) Setiap karyawan administrasi berhak memperoleh pembinaan dan kesejahteraan menurut ketentuan yang berlaku
- b) Setiap karyawan administrasi berhak memperoleh perlindungan dan pembelaan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c) Setiap karyawan administrasi berhak mendapatkan penghargaan atas segala prestasi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d) Setiap karyawan administrasi berhak memperoleh pendidikan lanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku
- e) Setiap karyawan berhak memanfaatkan sarana dan prasarana Universitas Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## 3. Mahasiswa

- a) Setiap mahasiswa berhak memperoleh pendidikan, melakukan penelitian dan menjalankan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- b) Setiap mahasiswa berhak memperoleh bimbingan dan latihan sesuai dengan minat, bakat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa sesuai dengan fasilitas yang tersedia
- c) Setiap mahasiswa berhak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan saran, pendapat dan keinginan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
- d) Setiap mahasiswa berhak memanfaatkan sarana dan prasarana Universitas Riau dalam menyelenggarakan kegiatan belajar, meneliti dan

- mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e) Setiap mahasiswa berhak ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan intra Universitas Riau
  - f) Mahasiswa penyandang cacat fisik berhak memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan kemampuan Universitas Riau
  - g) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## **BAB V PELANGGARAN**

### **Pasal 8 Larangan Umum**

Setiap warga kampus Universitas Riau dilarang :

1. Menghambat atau mengganggu kelancaran kegiatan Universitas Riau
2. Menimbulkan ketidaktertiban dan kekacauan di kampus Universitas Riau
3. Mengotori, merusak sarana dan prasarana Universitas Riau
4. Menyalahgunakan fasilitas/dana yang disediakan Universitas Riau
5. Mengedarkan, memakai/menggunakan obat-obat terlarang/narkoba, minuman keras dan melakukan judi dan atau sejenisnya
6. Berbuat asusila, melanggar HAM serta menjatuhkan harkat dan martabat kemanusiaan
7. Melanggar ketentuan hukum pidana

## **Pasal 9**

### **Larangan Khusus**

1. Dilarang mengganggu penyelenggaraan kuliah, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, acara keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan politik dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya
2. Dilarang menggunakan sesuatu organisasi secara formal atau informal untuk melaksanakan kehendak seseorang atau kelompok tertentu
3. Dilarang menghalangi/menghambat petugas Universitas Riau atau petugas pemerintah untuk melaksanakan tugas yang telah disetujui pimpinan Universitas
4. Dilarang melakukan perbuatan curang dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
5. Dilarang mengganggu kegiatan seremonial Universitas Riau seperti upacara pelantikan, Dies Natalis, dan Wisuda

## **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 10**

Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada warga kampus yang melakukan perbuatan yang bertentangan/tidak sesuai/menyimpang dari Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Riau secara langsung yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok anggota warga kampus

## **Pasal 11**

### **Bentuk-Bentuk Sanksi**

1. **Sanksi Untuk Dosen**
  - a) Teguran dapat diberikan secara lisan maupun tulisan
  - b) Kewajiban mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkannya
  - c) Tidak diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan baik yang bernilai akademis maupun non akademis di lingkungan Fakultas/Universitas yang ditetapkan oleh pimpinan fakultas/ universitas Riau untuk jangka waktu maksimal 12 bulan.
  - d) Penangguhan semua kegiatan akademis, administratif dan kenaikan pangkat/fungsional dalam waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - e) Dicabut jabatan fungsional dan structural
  - f) Diserahkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - g) Dicabut kedudukannya sebagai warga kampus
  
2. **Sanksi Untuk Karyawan Administratif**
  - a) Teguran dapat diberikan secara lisan maupun tulisan
  - b) Kewajiban mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkannya
  - c) Tidak dikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan baik yang bernilai akademis maupun non akademis di lingkungan Fakultas/Universitas yang ditetapkan oleh pimpinan Fakultas/ Universitas Riau untuk jangka waktu maksimal 12 bulan

- d) Penangguhan semua kegiatan administratif dan kenaikan pangkat/struktural dalam waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku
- e) Dicabut jabatan dan struktural bagi yang memegang jabatan structural
- f) Diserahkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g) Dicabut kedudukannya sebagai warga kampus

### **3. Sanksi Untuk Mahasiswa**

- a) Teguran dapat diberikan secara lisan maupun tulisan
- b) Kewajiban mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkannya
- c) Tidak diikutsertakan dalam kegiatan akademis/ekstra kurikuler dilingkungan Fakultas/Universitas yang ditetapkan oleh pimpinan Fakultas/Universitas Riau untuk jangka waktu maksimal 12 bulan
- d) Penangguhan semua kegiatan akademis, administratif dan ekstra kurikuler dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku
- e) Diserahkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f) Dicabut kedudukannya sebagai warga kampus

### **Pasal 12 Pemberian Sanksi**

1. Sanksi diberikan oleh Rektor Universitas Riau atau pejabat yang ditunjuknya kepada warga kampus

2. yang melanggar Tata Tertib Kehidupan Kampus
2. Sanksi yang menyangkut hajat hidup warga kampus diberikan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Universitas Riau

## **BAB VII**

### **Pasal 13**

#### **Penyelesain Pelanggaran Tata Tertib**

1. Terhadap warga yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 4,5, dan 6, dan/atau melakukan pelanggaran seperti yang tercantum dalam pasal 8 dan 9 peraturan ini, Rektor Universitas Riau dapat membentuk Tim Penyelesaian sesuai dengan kebutuhan
2. Terhadap perbuatan tertangkap tangan, Rektor/ Pimpinan Fakultas dapat menjatuhkan sanksi langsung tanpa melalui Tim.

### **Pasal 14**

#### **Tugas dan Kewajiban Tim**

1. Tim berkewajiban menyusun laporan lengkap tentang duduk perkara yang diajukan kepadanya dan hal-hal lain yang diungkapkan dalam pemeriksaan serta mengajukan rekomendasinya kepada Rektor
2. Berkas laporan sudah harus diserahkan kepada Rektor selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Tim menyelesaikan sidang dan menyiapkan rekomendasinya



## **Pasal 15**

### **Pelaksanaan Sanksi**

1. Dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus ini, baik Rektor maupun pimpinan Universitas Riau lainnya yang berwenang memberikan sanksi harus memperhatikan dan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim dan Senat Universitas Riau
2. Pemberian sanksi dinyatakan dalam satu surat keputusan Rektor dan atau surat keputusan pimpinan Universitas Riau lainnya yang berwenang
3. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak keputusan pemberian sanksi yang diberikan, warga kampus dapat mengajukan keberatan dan atau keringanan kepada pejabat yang memberikan sanksi

## **BAB VIII**

### **PENGHARGAAN**

#### **Pasal 16**

##### **Pengertian**

Penghargaan merupakan sesuatu yang dapat diberikan kepada seseorang/kelompok warga kampus Universitas Riau berdasarkan prestasi dan dedikasi yang dicapainya dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### **Pasal 17**

##### **Bentuk Penghargaan**

1. Bentuk penghargaan bagi dosen dan karyawan administratif dapat berupa promosi, pemberian piagam, hadiah benda/uang, bintang/tanda jasa, dan

- prioritas serta fasilitas lainnya
2. Bentuk penghargaan bagi mahasiswa dapat berupa; piagam, hadiah benda/uang, bebas uang kuliah, beasiswa dan fasilitas lainnya, sesuai dengan prestasi yang dicapainya

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

1. Bahwa dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap peraturan tata tertib ini, diusahakan penyelesaian secara berjenjang ditingkat Fakultas/Universitas, jika tidak dapat diselesaikan maka akan menjadi tanggungjawab yang bersangkutan dengan pihak yang berwenang
2. Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercakup dalam pasal-pasal dan ayat-ayat pada peraturan tata tertib kehidupan kampus ini merupakan pedoman dan garis kebijaksanaan pimpinan Universitas Riau yang sifatnya mengikat dan wajib ditaati oleh segenap warga kampus
3. Bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat UNRI.

#### **Pasal 19**

1. Bahwa segala ketentuan dan Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus yang berlaku sebelumnya dengan telah disyahkan Tata Tertib ini, maka peraturan-peraturan yang berlaku sebelumnya dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PEKANBARU  
Pada Tanggal : 06-08-2003



Prof. Dr. Muchtar Ahmad, M.Sc  
Nip. 130 527 688

Tembusan:

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta
3. Sdr. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Riau
4. Sdr. Kepala Lembaga/Biro dilingkungan Universitas Riau
5. Arsip